GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 – 117 – 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN DAN KECAMATAN BERSIH DAN HIJAU TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang bersih, dan meningkatkan pengelolaan sampah secara konsisten dan terpadu, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan aspek pembinaan serta peran serta masyarakat, perlu dilakukan Gerakan Sumatera Barat Bersih melalui pelaksanaan kegiatan Lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan sistem dan tata cara penilaian terhadap kelurahan dan kecamatan bersih dan hijau tingkat Provinsi Sumatera Barat;
b. melaksanakan penilaian pada objek pantau yang telah ditetapkan dan ditentukan langsung di lapangan, serta dinilai sesuai dengan indikator dan kriteria yang berlaku; dan
c. menindaklanjuti hasil penilaian sebagai bahan pembinaan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang bersih, dan meningkatkan pengelolaan sampah secara konsisten dan terpadu.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sdr. Kepala P3E Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Kepala OPD terkait Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Rektor Universitas Andalas di Padang;
6. Sdr. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang;
7. Sdr. Ketua Jejaring Pengelolaan Sampah Ranah Minang di Padang;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 – 117 – 2019
TANGGAL : 31 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN DAN KECAMATAN BERSIH DAN HIJAU TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN DAN KECAMATAN BERSIH DAN HIJAU TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Irwan Prayitno	Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
2.	Alwis	Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat	Pembina
3.	Ir. Siti Aisyah, MSi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat	Penanggung Jawab
4.	Petriawaty, SE, MM	Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Ketua
5.	Ir. Vianti Zami, M.Si	Kasi. Pengelolaan Sampah	Sekretaris
6.	Ir. Novarita	Sekretaris	Anggota
7.	Aulia Ramadhani, Ssi, MSi	Kasi. Pengelolaan Limbah B3	Anggota
8.	Dasril, SP	Kasi. Peningkatan Kapasitas	Anggota
9.	Nizwardi Azkha, SKM, M.Pd	Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Dr. Eng. Slamet Raharjo	Perguruan Tinggi	Anggota
11.	Olly Norita Tetra, M.Si	Perguruan Tinggi	Anggota
12.	Taufiq Ihsan, MT	Perguruan Tinggi	Anggota
13.	Yulcherlina, ST.MT	Perguruan Tinggi	Anggota
14.	Ir. Palastri, M.Eng	Dinas PU dan Tata Ruang Prov. Sumbar	Anggota
15.	Febie Yandra, ST, M.Si	Dinas PU dan Tata Ruang Prov. Sumbar	Anggota
16.	Sirdany, ST, MM	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17.	Ir. H. Syahrizal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18.	Martias Ricardo, ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar	Anggota
19.	Nurmalawati, SKM	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20.	Ratna Juita, SKM	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21.	Dra. Helmiza, M. Si	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22.	PM	Dinas Perindag Provinsi Sumatera barat	Anggota
23.	Syaifuddin Islami, STP, M.Si	Jejaring Pengelola Sampah Ranah Minang	Anggota
24.	Dr. Raichul Amar, M.Pd	LSM/Aktifis Lingkungan	Anggota
25.	PM	LSM/Aktifis Lingkungan	Anggota
26.	Yuniar, S.Sos	Pers/Harian Singgalang	Anggota
27.	Eliana Roslan, SKM	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Anggota
28.	Zaki Fatramansia, ST, MT	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Anggota
29.	Mulyadi, SE	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Sekretariat
30.	Staf Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO